**Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Negara** | Indonesia | | |
| **Nomor dan Nama Komitmen** | 15. Perluasan Pemberian Bantuan Hukum yang Berkualitas dan Aksesibel di Indonesia | | |
| **Deskripsi Singkat Komitmen** | ***(Deskripsikan apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin dicapai melalui komitmen ini dengan kurang dari 200 karakter.)***  Standar Layanan Bantuan Hukum sebagai kebijakan yang dapat menjamin standar pemberian bantuan hukum yang berkualitas perlu untuk dipastikan pedoman tekhnisnya serta dipastikan aksesibilitasnya dengan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui portal informasi yang sudah ada. | | |
| **Pengusul Komitmen** | 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia | | |
| **Pemangku Kepentingan** | **Kementerian/**  **Lembaga (K/L)** | **Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)** | **Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)** |
| 1. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 2. Mahkamah Agung | 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2. Perkumpulan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) 3. Asosiasi LBH APIK Indonesia | - |
| **Jangka Waktu** | 2023 – 2024 | | |

|  |
| --- |
| **Identifikasi Masalah** |
| 1. **Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?**   *Siapa yang terpengaruh? Di mana masalah ini terjadi? Bagaimana mereka terpengaruh? Kapan mereka paling terpengaruh? Kapan masalah ini mulai? Berapa lama masalah tersebut telah mempengaruhi kelompok/individu yang terpengaruh?*  Pada tahun 2021 lalu, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Starla Bankum). Adanya standar ini dapat dikatakan merupakan capaian yang sangat baik dan berkontribusi pada pencapaian Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) periode 2018-2020 lalu–di mana organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari PBHI, YLBHI, IJRS dan lain-lain berkolaborasi bersama BPHN untuk penyusunan standar ini. Adanya pedoman ini dapat mendorong setiap Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dapat memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Namun sayangnya, pedoman ini masih belum dilengkapi dengan pedoman turunan yang mengatur secara lebih teknis standar layanan seperti apa yang harus diterapkan oleh pemberi bantuan hukum.  Tidak hanya itu, dalam memastikan pemberian bantuan hukum yang berkualitas, perlu turut dipastikan bahwa masyarakat dapat mengakses bantuan hukum tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memastikan adanya portal informasi terkait bantuan hukum yang sudah ada sejak 2016 dan pada tahun 2021 diupayakan untuk bersinergi dengan Mahkamah Agung.[[1]](#footnote-1) Namun, portal informasi ini juga belum optimal dimanfaatkan oleh masyarakat karena belum memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran. Oleh karenanya, untuk meningkatkan pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel, penguatan terhadap Starla Bankum dan penguatan portal informasi bantuan perlu dilakukan. |
| 1. **Apa penyebab permasalahan tersebut?**   *Jabarkan pemahaman Anda tentang penyebab masalah tersebut. Sebaik mungkin, identifikasikan akar permasalahannya. Gunakan alat analisis masalah (cth: problem tree, five whys, diagram fishbone, atau metode terkait lainnya) jika diperlukan dan sertakan bukti saat memungkinkan.*  Pentingnya mendorong adanya pemberian bantuan hukum yang berkualitas dan aksesibel ini didasarkan dari hasil riset Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2019 menunjukkan bahwa 64% masyarakat yang memiliki masalah hukum cenderung untuk tidak menggunakan bantuan hukum–dengan alasan khawatir prosesnya berbelit-belit.[[2]](#footnote-2) Temuan lainnya dalam Indeks ini juga menunjukkan 53% masyarakat tidak mengetahui apa itu bantuan hukum cuma-cuma atau gratis. Hasil survei kebutuhan di 2 (dua) provinsi yaitu Lampung dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa sebanyak 89,5% responden di Provinsi Lampung dan 92,3% responden di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengetahui adanya Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini mengindikasikan 2 (dua) hal yaitu adanya pengetahuan yang masih minim tentang bantuan hukum dan adanya pandangan yang negatif terhadap bantuan hukum oleh masyarakat. Selain itu, dalam praktik pemberian bantuan hukum, masih ditemui berbagai kendala seperti misalnya masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui apa itu bantuan hukum, sensitivitas pemberi bantuan hukum yang belum optimal, standar pemberian layanan yang masih belum seragam, dan sebagainya.[[3]](#footnote-3) Berbagai hambatan ini cenderung berimplikasi pada keengganan masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum ketika mengalami masalah hukum. Oleh karenanya, adanya penguatan untuk Standar Layanan Bantuan Hukum dan portal informasi bantuan hukum menjadi penting untuk semakin didorong. |

|  |
| --- |
| **Deskripsi Komitmen** |
| 1. **Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?**   *Solusi apa yang telah diupayakan untuk masalah ini di tahun-tahun sebelumnya? Seberapa sukses upaya tersebut?*  Pada OGI periode 2020-2022 lalu, Koalisi Masyarakat Sipil berhasil bersama BPHN berhasil menyusun dan menerbitkan Permenkumham 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Dalam prosesnya juga sudah dibentuk Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum untuk menjelaskan teknis pemberian layanan bantuan hukum. Tidak hanya itu, pada periode yang sama Permenkumham 3/2021 tentang Paralegal yang diikuti dengan beberapa pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap para paralegal di daerah. Pada akhir tahun 2019 juga telah dilakukan kajian Survei Kebutuhan Hukum di 2 (dua) provinsi di Lampung dan Sulawesi Selatan yang digunakan sebagai acuan/referensi untuk mendorong Peraturan Daerah di provinsi tersebut. |
| 1. **Solusi apa yang diusulkan?**   *Apa yang akan dilakukan untuk memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya? Dalam cara apa solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Bagaimana solusi ini akan memecahkan permasalahannya? Apakah solusi ini akan memecahkan permasalahannya secara keseluruhan atau sebagian? Bagian apa dari masalah akan dipecahkan melalui solusi, jika tidak dipecahkan secara keseluruhan?*  Adanya pedoman yang lebih teknis dalam Standar Layanan Bantuan Hukum dapat memudahkan implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum yang telah ada. Dengan diimplementasikannya Standar Layanan Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum dapat memperoleh bantuan hukum yang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantuan hukum yang berkualitas dapat mendorong adanya pandangan yang lebih positif dari masyarakat terhadap bantuan hukum sehingga akses masyarakat terhadap bantuan hukum dapat lebih dimaksimalkan dan optimal. Selain itu, mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bantuan hukum itu sendiri, adanya portal informasi bantuan hukum yang dimiliki oleh pemerintah saat ini mampu untuk lebih dioptimalkan agar lebih sesuai kebutuhan pencari keadilan. Sehingga dapat mendorong masyarakat mengetahui cara, manfaat dan langkah untuk mengakses bantuan hukum. |
| 1. **Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?**   *Output apa yang ingin dihasilkan? Perubahan apa dalam pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang ingin dicapai? Perubahan apa dalam perilaku, sistem, dan praktik yang ingin dihasilkan?*  Melalui implementasi komitmen ini diharapkan dapat diperoleh panduan yang lebih teknis untuk Standar Layanan Bantuan Hukum sehingga pemberi bantuan hukum dalam OBH dapat menerapkan pemberian bantuan hukum yang sesuai standar dan berkualitas. Selain itu, dari penerapan komitmen ini diharapkan dapat diperoleh kajian mengenai kebutuhan masyarakat terkait informasi bantuan hukum sehingga dapat dikembangkan portal informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, prevalensi masyarakat untuk menggunakan bantuan hukum dapat lebih maksimal. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Analisa Komitmen** | |
| Pertanyaan | Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan *N/A*) |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?**   *Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data? Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?* | Dengan adanya portal informasi bantuan hukum yang lebih komprehensif dan tepat sasaran, maka masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait bantuan hukum yang dibutuhkannya. Maka, komitmen ini dapat berkontribusi pada asas transparansi terhadap informasi mengenai bantuan hukum. |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?**   *Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat? Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?* | N/A |
| 1. **Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?**   *Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?* | Adanya Pedoman Starla Bankum ini juga sekaligus menjadi implementasi dari prinsip partisipatif dan inklusif. Dengan memastikan adanya bantuan hukum yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat merupakan bentuk upaya untuk menjamin partisipasi dan inklusivitas pemberian layanan bantuan hukum oleh seluruh pencari keadilan. Hal ini dapat menjadi langkah awal dalam upaya menjamin kesetaraan hukum dan pemenuhan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perencanaan Komitmen**  *(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)* | | | | | |
| **Ukuran Keberhasilan**  *(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)* | **Output yang Diharapkan**  *(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)* | **Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan** | **Pemangku Kepentingan** | | |
| Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan panduan dari Standar Layanan Bantuan Hukum | 1. Adanya diskusi-diskusi dengan K/L dan OMS terkait proses penyusunan panduan dari Standar Layanan Bantuan Hukum | Desember 2023 | Penanggungjawab Utama:  **1. BPHN**  **2. IJRS**  **3. PBHI**  **4. Asosiasi LBH APIK Indonesia** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
|  | 1. OBH |  |
| Adanya pelaksanaan Sosialisasi terkait Panduan Standar Layanan Bantuan Hukum | 1. Adanya diskusi-diskusi dengan K/L dan OMS terkait sosialisasi terkait implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum 2. Adanya sosialisasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum | Desember 2023  Desember 2024 | Penanggungjawab Utama:  **1. BPHN**  **2. IJRS**  **3. PBHI**  **4. Asosiasi LBH APIK Indonesia** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
|  | 1. OBH |  |
| Adanya kajian terhadap portal informasi terkait bantuan hukum | 1. Adanya diskusi-diskusi dengan K/L dan OMS terkait portal informasi bantuan hukum 2. Adanya penelitian terkait kebutuhan informasi hukum masyarakat 3. Adanya diseminasi terkait portal informasi bantuan hukum | Juni 2023  Desember 2023  Desember 2024 | Penanggungjawab Utama:  **1. BPHN**  **2. MA**  **3. IJRS**  **4. PBHI**  **5. Asosiasi LBH APIK Indonesia** | | |
| Pemangku Kepentingan Pendukung | | |
| K/L | OMS | Others |
|  |  |  |

1. Seknas OGI, Lapora Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional OGI Tahun 2020-2022 Semester I (B06) - Komitmen 7 (Jakarta: Seknas OGI, 2022), hlm. 19 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dio Ashar Wicaksana, dkk., Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia tahun 2019 (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 91 [↑](#footnote-ref-2)
3. Konferensi Bantuan Hukum I, Rekomendasi Konferensi Nasional Bantuan Hukum: Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas, 2019 [↑](#footnote-ref-3)